



PUTUSAN

Nomor 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX umur 38 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 30 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL MUZAKKI, S.H., M.H., dkk., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Ruko Soekarno-Hatta Bisnis Center Kav 28 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX umur 38 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 30 April 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Nopember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bertepatan 119 Dzulhijjah 1435 H, kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXX. Banyuwangi;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, serta telah dikaruniai satu seorang anak:
- AQILA AL SHEIKA PURNOMO, perempuan, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak sekitar Mei Tahun 2019 menjadi awal mula keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran secara terus-menerus, hal ini disebabkan :
 - Termohon dengan Pemohon sering cek cok karena masalah ekonomi yaitu karena Pemohon dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berupaya bekerja keras;
 - Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling mencintai karena perbedaan prinsip hidup, Termohon berwatak keras, Termohon selalu ingin maunya sendiri dan tidak mau menta'ati Pemohon, Termohon sering tidak mau jika diajak ke rumah orang tua Pemohon.
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Termohon. Kemudian sekira bulan Oktober 2019 Pemohon keluar dari rumah, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi keluar Negeri untuk bekerja dan Termohon tinggal di Banyuwangi.

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 1 Juni 2020 yaitu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat melalui sambungan telpon dan akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai.

7. Bahwa hubungan yang sudah tidak harmonis ini jika dipertahankan tidak akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi Pemohon dan Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak melalui pengadilan Agama Banyuwangi seperti sekarang ini, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **DEDIK PURNOMO bin Sadjuri** untuk menjatuhkan *Talak satu Roj'i* terhadap Termohon **NUNUNG MALIKAH Binti SUBINDO** dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 10 Nopember 2020 dan 25 Nopember 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15-02-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXX Kab. Banyuwangi; ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu karena Pemohon dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXX Kab. Banyuwangi; ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu karena Pemohon dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 14 Oktober 2014, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2020 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu karena Pemohon dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Akibat dari peristiwa itu Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh

- a. masalah ekonomi yaitu karena Pemohon dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX Subindo) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. Ambari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. Ambari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 635.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No. 5531/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)